

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Olahraga Prestasi: Studi Kasus di Provinsi Banten, serta pembahasan dengan menggunakan kerangka SPLISS, Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Perda Banten No. 8 Tahun 2017, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dari aspek dukungan keuangan, Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan komitmen melalui alokasi APBD rutin untuk KONI dan cabang olahraga. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sumber dana publik menyebabkan keterbatasan fleksibilitas, sementara peluang partisipasi sektor swasta sebagaimana diamanatkan UU No. 11/2022 dan Perda Banten belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, dari aspek tata kelola dan kebijakan, Banten sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda dan kebijakan daerah. Akan tetapi, koordinasi antar-aktor, sinkronisasi program, serta sistem evaluasi berbasis kinerja belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan cenderung administratif dan belum mengarah pada pembinaan jangka panjang.

Ketiga, terkait partisipasi masyarakat, event keolahragaan seperti POPDA dan O2SN telah meningkatkan minat masyarakat. Namun, akses dan pemerataan masih timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan dengan realitas lapangan.

Keempat, pada aspek pemanduan bakat dan jalur pembinaan atlet, sistem identifikasi di Banten masih parsial, bergantung pada event, bahkan cenderung pragmatis melalui rekrutmen atlet luar daerah. Jalur pembinaan

atlet sudah terbentuk, tetapi belum konsisten dan berkesinambungan sesuai prinsip *long term athlete development*.

Kelima, aspek tenaga pelatih masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi dan kualitas. Program sertifikasi memang berjalan, namun pengembangan kompetensi berkelanjutan serta integrasi dengan sport science belum terwujud.

Keenam, dari sisi kesempatan kompetisi, Banten cukup aktif dalam mengadakan event daerah dan berpartisipasi di ajang nasional. Akan tetapi, kalender kompetisi berjenjang belum merata di semua cabang olahraga, dan mutu kompetisi masih bervariasi.

Ketujuh, aspek fasilitas olahraga menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur signifikan seperti stadion dan *sport center*. Namun, distribusi fasilitas masih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga kabupaten/kota lain mengalami keterbatasan sarana.

Kedelapan, aspek *sport science*, penelitian, dan dukungan medis masih menjadi kelemahan paling besar. Dukungan ilmiah belum menjadi praktik baku dalam pembinaan, kerja sama dengan universitas terbatas, dan tidak ada laboratorium olahraga modern di Banten.

Kesembilan, aspek dukungan karier dan pasca-karier atlet hampir absen dalam implementasi. Belum ada program yang menjamin kesejahteraan atlet setelah pensiun, padahal regulasi nasional dan daerah telah memberikan mandat perlindungan karier ganda serta kesejahteraan pasca-karier.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Banten memiliki landasan hukum yang kuat dan beberapa kekuatan pada aspek pendanaan, kompetisi, dan infrastruktur, implementasi kebijakan olahraga prestasi masih menghadapi kesenjangan serius terutama pada pemanduan bakat, tata kelola terpadu, sport science, dan perlindungan karier atlet.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi Pendanaan: Pemerintah Provinsi Banten perlu membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta, BUMD, dan dana CSR dalam pembinaan olahraga prestasi. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi turunan dari Perda yang memberi insentif bagi sponsor dan mitra usaha.
2. Penguatan Tata Kelola: Dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas-aktor (Dispora, KONI, DPRD, cabor, dan pemerintah kabupaten/kota) melalui forum reguler yang berorientasi pada evaluasi berbasis kinerja, bukan sekadar laporan administratif.
3. Pemerataan Partisipasi: Perlu memperluas akses olahraga ke daerah pedesaan melalui pembangunan fasilitas sederhana, kompetisi lokal, dan program berbasis komunitas agar partisipasi lebih merata.
4. Sistem Pemanduan Bakat Terpadu: Banten perlu mengembangkan sistem pemanduan bakat berbasis data dengan melibatkan sekolah, klub, dan universitas. Talent scouting harus disertai jalur pembinaan yang konsisten dari usia dini hingga senior.
5. Peningkatan Kompetensi Pelatih: Program sertifikasi harus diikuti dengan pendidikan berkelanjutan (continuous professional development) serta integrasi pelatih dengan sport science melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
6. Penguatan Kalender Kompetisi: Pemerintah perlu merancang kalender kompetisi yang berjenjang, terukur, dan berkelanjutan di semua cabor, sehingga atlet memiliki pengalaman bertanding yang konsisten sesuai periodeisasi latihan.

7. Pemerataan Fasilitas: Pemerintah perlu mengadopsi strategi *hub and spoke*, yakni membangun sport center utama di tingkat provinsi dan fasilitas satelit di kabupaten/kota untuk memastikan akses yang lebih luas bagi atlet.
8. Integrasi Sport Science: Pemerintah harus mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyediakan layanan sport science, sport medicine, dan teknologi performa, serta membangun laboratorium olahraga sederhana sebagai langkah awal.
9. Dukungan Karier Ganda: Pemerintah perlu segera merancang skema dukungan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi atlet, agar keberlanjutan pembinaan tidak terputus setelah mereka pensiun.
10. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian ke depan dapat lebih menekankan pada kajian kuantitatif mengenai efektivitas kebijakan olahraga, studi komparatif antarprovinsi, atau analisis longitudinal mengenai dampak implementasi SPLISS di Indonesia.